



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5725061, Faksimile (021) 5725484
Laman www.vokasi.kemdikbud.go.id

Nomor : 669 /D1/KB.01.01/2021 9 Desember 2021
Lampiran : 1 berkas
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 215/D/OT/2021

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal, Kemendikbudristek
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek
3. Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi, Kemendikbudristek
4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII
5. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jabal Ghafur
di tempat.

Berkenaan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 215/D/OT/2021 tentang Perubahan Nama Program Studi Kesehatan Program Diploma Tiga menjadi Program Studi Sanitasi Program Diploma Tiga pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jabal Ghafur di Kabupaten Pidie yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak dan Ibu kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris,
Dr. Wartanto
NIP. 196310091989031001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 215/D/OT/2021

TENTANG

PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI KESEHATAN PROGRAM DIPLOMA TIGA
MENJADI PROGRAM STUDI SANITASI PROGRAM DIPLOMA TIGA PADA SEKOLAH
TINGGI ILMU KESEHATAN JABAL GHAFUR DI KABUPATEN PIDIE YANG
DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PEMBANGUNAN KAMPUS JABAL GHAFUR

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jabal Ghafur Nomor 180/STIKES-JG/IX/2021 tanggal 24 September 2021 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII Nomor 1912/LL13/OT.00.00/2021 tanggal 23 September 2021, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Perubahan Nama Program Studi Kesehatan Program Diploma Tiga menjadi Program Studi Sanitasi Program Diploma Tiga pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jabal Ghafur di Kabupaten Pidie yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137/E/O/2021 tentang Izin Penggabungan Akademi Keperawatan Jabal Ghafur di Kabupaten Pidie dan Akademi Kesehatan Lingkungan Jabal Ghafur di Kabupaten Pidie menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jabal Ghafur di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 227/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI KESEHATAN PROGRAM DIPLOMA TIGA MENJADI PROGRAM STUDI SANITASI PROGRAM DIPLOMA TIGA PADA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN JABAL GHAFUR DI KABUPATEN PIDIE YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PEMBANGUNAN KAMPUS JABAL GHAFUR.

KESATU : Mengubah nama Program Studi Kesehatan Program Diploma Tiga Menjadi Program Studi Sanitasi Program Diploma Tiga pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jabal Ghafur di Kabupaten Pidie yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur di Kabupaten Pidie sesuai dengan Akta Nomor 28 tanggal

- KEDUA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan keputusan yang ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi mandiri; dan
 - b. penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jabal Ghafur di Kabupaten Pidie yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan dinyatakan sah dan wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 01 DESEMBER 2021

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI,

TTD.

WIKAN SAKARINTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



Dr. Wartanto
NIP 196310091989031001